

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT CARDIG AERO SERVICES Tbk”**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi **PT CARDIG AERO SERVICES Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

(A). Pada :

- | | | |
|------------------|---|--|
| Hari/Tanggal | : | Senin/19 Juni 2017 |
| Waktu | : | 09.00 WIB sd selesai |
| Tempat | : | Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4, Jalan Raya Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, 13650. |
| Mata acara Rapat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit et de charge).2. Persetujuan atas Penggunaan Keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.3. Persetujuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. |

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direksi	
Presiden Direktur	: Tuan Nurhadijono
Wakil Presiden Direktur	: Tuan Radianto Kusumo
Direktur	: Nyonya R.Aj. Widianawati
Direktur Tidak Terafiliasi	: Tuan Danar Wihandoyo

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris–Komisaris Independen	: Tuan Jusman Syafii Djamal
Komisaris	: Tuan Adji Gunawan
Komisaris	: Nyonya Hasiyanna Syarain Ashadi
Komisaris	: Tuan Yacoob Bin Ahmed Piperdi
Komisaris Independen	: Tuan Simon Halim

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.919.513.500 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 91,97% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- (E). Agenda I : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
 Agenda II : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
 Agenda III : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
 Agenda IV : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Agenda I :

AGENDA	JUMLAH SUARA YANG HADIR DALAM RUPS LUAR BIASA		
	SETUJU	ABSTAIN	TIDAK SETUJU
I.	1.855.624.000 lembar saham atau sebesar 96,67% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	63.889.500 lembar saham atau sebesar 3,32% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-
II.	1.855.624.000 lembar saham atau sebesar 96,67% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	63.889.500 lembar saham atau sebesar 3,32% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-
III.	1.855.624.000 lembar saham atau sebesar 96,67% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	63.889.500 lembar saham atau sebesar 3,32% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-
IV.	1.843.181.400 lembar saham atau sebesar 96,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	63.889.500 lembar saham atau sebesar 3,32% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	12.442.600 lembar saham atau sebesar 0,64% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

(H). Keputusan RUPS

Hasil Keputusan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Keputusan Agenda I:

1. Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 , termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Keputusan Agenda II:

Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016 :

- a) Sebesar Rp 12.125.179.500,- (dua belas milyar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar Rp 5,81,- (lima Rupiah koma delapan satu) per lembar saham, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
- b) Sisanya sebesar Rp 109.044.306.500,- (seratus sembilan milyar empat puluh empat juta tiga ratus enam ribu lima ratus Rupiah), untuk menambah saldo laba/Retained Earning Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

Keputusan Agenda III:

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu memperhatikan saran serta masukan dari Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.

Agenda Agenda IV:

Menyetujui menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	4 Juli 2017
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Juli 2017
Cum Dividen di Pasar Tunai	7 Juli 2017
Ex Dividen di Pasar Tunai	10 Juli 2017
<i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	7 Juli 2017
Pembayaran Dividen	21 Juli 2017

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2017 secara tertulis kepada:

Biro Administrasi Efek ("BAE**")**
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120
Telp : +6221 3508077 Fax : +6221 3508078

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa dicantumkannya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "**SKD**") dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2017, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas

waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 19 Juni 2017

PT CARDIG AERO SERVICES Tbk

Direksi